



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Pulau Morotai perlu meninjau kembali tarif retribusi pelayanan persampahan kebersihan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang telah dilakukan peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebesar yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 15) diubah sebagai berikut:

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

a. Tarif Sosial/Fasilitas Umum (Per Bulan) :

- 1). Sekolah, Perguruan Tinggi, Madrasah dan Puskesmas = Rp. 5.000,-
- 2). Dan untuk Masjid, Gereja, Pura, Wihara dan Panti Asuhan tidak dikenakan retribusi

b. Tarif Non Niaga (Per Bulan) :

- 1). Rumah Tangga (1)
(Bangunan Rumah dengan luas/type 21 m² – 45 m²) = Rp. 5.000,-
- 2). Rumah Tangga (2)
(Bangunan Rumah dengan luas/type 45 m²) = Rp. 7.000,-
- 3). Instansi
(Instansi Pemerintah, Lembaga/Badan Pemerintah) = Rp. 10.000,-

c. Tarif Usaha/Niaga (Per Bulan) :

- 1). Usaha/Niaga Golongan A
(Kios, Toko, Warung, Wartel, Biro Jasa, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, *Home Stay*, Wisma yang berada di tepi jalan Kabupaten dan/atau lingkungan) = Rp. 7.000,-
- 2). Usaha Niaga Golongan B
(Kios, Toko, Warung, Wartel, Biro Jasa, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, *Home Stay*, Wisma yang berada di tepi jalan protokol) = Rp. 15.000,-
- 3). Usaha Niaga untuk praktek dokter = Rp. 25.000,-
- 4). Usaha Niaga Golongan C
(Hotel Melati, Perbankan, Telekomunikasi, Pelayaran, BUMN, BUMD, Jasa Kontraktor, Apotek, Distributor) Makanan/Minuman, Distribusi Semen Bangunan = Rp. 75.000,-
- 5). Usaha Niaga Golongan D
 - a) Hotel Berbintang Satu = Rp. 150.000,-
 - b) Hotel Berbintang Dua = Rp. 200.000,-
 - c) Hotel Berbintang Tiga = Rp. 300.000,-
 - d) Hotel Berbintang Diatas Tiga = Rp. 500.000,-
 - e) Kos-Kosan < 10 Kamar = Rp. 25.000,-
 - f) Kos-Kosan 10 – 30 Kamar = Rp. 50.000,-
 - g) Kos-Kosan ≤ 30 Kamar = Rp. 75.000,-
 - h) Rumah Sakit = Rp. 250.000,-
 - i) Klinik/Rumah Bersalin = Rp. 250.000,-
 - j) Lapangan Golf = Rp. 100.000,-
 - k) Super Market/Swalayan = Rp. 200.000,-
 - l) Mall = Rp. 1.000.000,-
 - m) Terminal = Rp. 100.000,-

d. Tarif Industri (Per Bulan) :

- 1). Industri Kecil
(Industri Kecil, Bengkel Las, Bengkel Sepeda Motor) = Rp. 20.000,-
- 2). Industri Menengah
(Bengkel Mobil, Dealer Sepeda Motor, Dealer Mobil,
Industri Penggajian Kayu, Penggilingan Padi) = Rp. 50.000,-
- 3). Industri Besar
(Pabrik Es, Pabrik Kecap, Pabrik Minyak Kelapa,
Pabrik Makanan/Minuman) = Rp. 250.000,-

e. Tarif Khusus (Per Minggu) :

- 1). Pasar
 - a). Pedagang Bakulan = Rp. 0,-
 - b). Pedagang Pakai Meja = Rp. 2.000,-
 - c). Kios, Pedagang Kaki Lima, Warung = Rp. 5.000,-
 - d). Toko = Rp. 7.000,-

f. Tarif Sampah Spesifik

- 1). Sampah Spesifik
 - a). Puing Bongkaran Bangunan = Rp. 50.000/m³
 - b). Sampah yang secara teknologi belum dapat di olah = Rp. 50.000/m³

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 November 2018
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 November 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 42

